



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENERAPAN BUDAYA
KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah, tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Aparatur adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Budaya Kerja Aparatur adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
7. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan moral-etika yang dianggap baik, menyenangkan, penting, bermanfaat, dan menjadi pegangan dalam bersikap serta bertindak.

8. Nilai Organisasi adalah dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan yang sejalan dengan visi dan misi suatu organisasi, menjadi tuntunan atau pedoman dalam berpikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan.
 9. Evaluasi adalah proses pengukuran efektivitas pelaksanaan penerapan Budaya Kerja Aparatur.
 10. *Core Values* ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan, dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi dan menjadi landasan Aparatur dalam melaksanakan tugasnya.
 11. *Role Model* adalah Aparatur yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Perangkat Daerah atau kelompok budaya kerja atau Aparatur lainnya.
 12. Agen Perubahan adalah individu/ kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
2. Judul Bagian Kedua Perumusan Nilai Budaya Kerja pada BAB II MEKANISME PENERAPAN BUDAYA KERJA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Core Value ASN Ber AKHLAK

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sumber Nilai Budaya Kerja Aparatur dapat diambil dari nilai yang terkandung dalam implementasi *Core Value* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Aparatur.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Nilai Budaya Kerja ASN yaitu *Core Values* ASN BerAKHLAK, yang meliputi:

- a. berorientasi pelayanan, yaitu seluruh Aparatur harus komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, terdiri atas:

1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti.
- b. akuntabel, yaitu seluruh Aparatur harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terdiri atas:
1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab,
 3. efektif, dan efisien; dan
 4. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. kompeten, yaitu seluruh Aparatur harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, terdiri atas:
1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. harmonis, yaitu seluruh Aparatur harus saling peduli dan menghargai perbedaan, terdiri atas:
1. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 2. suka menolong orang lain; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. loyal, yaitu seluruh Aparatur harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terdiri atas:
1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik sesama Aparatur, pimpinan, instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. adaptif, yaitu seluruh Aparatur harus terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan serta menghadapi perubahan, terdiri atas:
1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. bertindak positif.

g. kolaboratif, yaitu seluruh Aparatur harus membangun kerjasama yang sinergis, terdiri atas:

1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(2) *Core Value* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan pada budaya kerja di seluruh Perangkat Daerah.

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Aparatur yang terbaik dalam mengimplementasikan Nilai Budaya Kerja Aparatur dapat diberikan penghargaan.
- (2) Aparatur yang melanggar atau belum mengimplementasikan Nilai Budaya Kerja Aparatur diberikan sanksi, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kelompok budaya kerja.

6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Lingkup evaluasi pelaksanaan penerapan Budaya Kerja Aparatur pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan perubahan pola pikir dan budaya kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah sebagai *Role Model* secara aktif dan berkelanjutan;
 - b. adanya media komunikasi untuk sosialisasi secara reguler; dan
 - c. adanya penetapan Agen Perubahan dan Role Model.
- (2) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Perangkat Daerah bertugas membuat rencana tindak dengan berpedoman pada *Core Values* ASN BerAkhlaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Format rencana tindak Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaksanaan evaluasi Budaya Kerja Aparatur dilakukan melalui penilaian mandiri dengan panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Lampiran II dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 30.

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 KALIMANTAN TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENERAPAN
 BUDAYA KERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH

RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN
 DINAS/BADAN...
 TAHUN ...

Nilai Organisasi (BerAKHLAK)	Perubahan yang ingin dicapai			Rencana Tindak Kegiatan				
	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Target Waktu	Rincian	Waktu	Target Rincian Kegiatan
Berorientasi Pelayanan								
Akuntabel								
Kompeten								
Harmonis								
Loyal								
Adaptif								
Kolaboratif								

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PENERAPAN BUDAYA KERJA APARATUR DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 20...

				Diisi Oleh Perangkat Daerah				Diisi Oleh Tim Penilai Penerapan Budaya Kerja Prov.Kaltim berdasarkan hasil verifikasi					
NO	KATEGORI & ASPEK PENILAIAN	BOBOT	PENJELASAN	PILIHAN JAWABAN	NILAI	Data Dukung	Link Data Dukung	PILIHAN JAWABAN	NILAI	Kesesuaian Jawaban dengan bukti dukung			
I. PEMENUHAN		80									Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
A. Internalisasi core value ASN BerAKHLAK		20											
1	Penetapan Budaya Kerja core value ASN BerAKHLAK	2	a. Kepala Perangkat Daerah telah menetapkan core value ASN BerAKHLAK sebagai nilai Budaya Kerja di Perangkat Daerah	A/B				A/B					
		0	b. Kepala Perangkat Daerah belum menetapkan core value ASN BerAKHLAK sebagai nilai Budaya Kerja di Perangkat Daerah										
2	Sosialisasi/internalisasi penerapan core value ASN BerAKHLAK kepada seluruh ASN	4	a. Perangkat Daerah telah melakukan sosialisasi/internalisasi penerapan core value ASN BerAKHLAK kepada seluruh ASN secara berkala	A/B				A/B					
		0	b. Perangkat Daerah belum melakukan sosialisasi/internalisasi penerapan core value ASN BerAKHLAK kepada seluruh ASN										
3	Penyebarluasan informasi mengenai core value ASN BerAKHLAK	4	a. Perangkat Daerah selalu memuat informasi mengenai core value ASN BerAKHLAK (mis. menambahkan logo BerAKHLAK pada media informasi Perangkat Daerah seperti sepanduk,banner,leaflet, pelakat, website, akun media sosial, dls)	A/B				A/B					
		0	b. Perangkat Daerah belum memuat informasi mengenai core value ASN BerAKHLAK (mis. menambahkan logo BerAKHLAK pada media informasi Perangkat Daerah seperti sepanduk,banner,leaflet, pelakat, website, akun media sosial, dls)										

[illegible]

[illegible]

2. Akuntabel

15

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KATEGORI & ASPEK PENILAIAN	BOBOT	PENJELASAN	PILIHAN JAWABAN	NILAI	Data Dukung	Link Data Dukung	PILIHAN JAWABAN	NILAI	Kesesuaian Jawaban dengan bukti dukung		
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5	a. Mutu Pelayanan pada kategori A	A/B/C/D				A/B/C/D				
		4	b. Mutu Pelayanan pada kategori B									
		3	c. Mutu Pelayanan pada kategori C									
		1	d. Mutu Pelayanan pada kategori D									
JUMLAH		100										

Kategori Penilaian:
< 50 = KURANG
50 - 75 = CUKUP
75 - 90 = BAIK
> 90 = SANGAT BAIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

....., 20....

(.....)
NIP.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
AKMAL MALIK